Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya seni yang berjudul *Dek Ulah Nan Batigo* pada prinsipnya berpijak pada musik *gamat.* Musik *gamat* merupakan salah satu jenis musik yang tumbuh dan berkembang di wilayah pantai barat Sumatera Barat (Minangkabau Pesisir). Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dengan budaya barat, yang sampai sekarang masih hidup dalam masyarakat Minangkabau.[1]

Bentuk pertunjukan musik *gamat* adalah gabungan vokal (nyanyian) dengan instrumental yang secara tradisi menggunakan *biola*, *akordeon*, *gitar* dan *gendang* sebagai instrument pengiring. Vokal berperan sebagai pembawa lagu atau nyanyian, yang liriknya berupa pantun-pantun Minangkabau yang bersifat metafor (kiasan).

Dalam lagu *gamat*, ada tiga tempat melodi instrumen yang perlu diketahui oleh pemusik dan penyanyi lagu *gamat*, yaitu bagian *senter lagu*, *pintu lagu*, dan *pangunci lagu*. Ketiganya ini berbentuk frase-frase melodi, ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Frase melodi yang panjang terletak pada bagian awal, yang bagi pemusik *gamat* dinamakan *senter lagu*, dan kalau dibandingkan dengan musik

[1] Rizaldi,"Musik Gamat di Kotamadya Padang: Sebuah Bentuk Akulturasi Antara Budaya Pribumi dan Budaya Barat", Tesis Untuk Mencapai Derajat Sarjana S2, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1994), viii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

barat sama artinya dengan *introduksi*. Selanjutnya *Pintu Lagu* yaitu frase melodi pendek yang panjangnya kurang lebih 1 birama, dan terletak sesudah senter lagu. Dinamakan pintu lagu karena melodi pendek ini berfungsi sebagai aba-aba bagi penyanyi untuk memulai lagu. Sedangkan *pangunci lagu* adalah frase melodi yang panjangnya biasanya kurang lebih 1 birama, yang berperan untuk menutup kalimat lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi.

Lagu *buruang putiah* merupakan salah satu lagu melayu yang sering dinyanyikan dalam musik gamat dengan mengubah syairnya ke dalam bahasa Minangkabau. Begitu juga dengan pola ritme gendangnya disesuaikan dengan pola ritme gendang langgam gamat, tapi melodi lagunya tetap sama dengan melodi lagu melayu *buruang putiah.*

Setelah pengkarya melakukan analisa terhadap lagu *buruang putiah*, pengkarya menemukan fenomena musikal yang menarik bagi pengkarya untuk digarap menjadi sebuah komposisi musik. Fenomena tersebut terletak pada pintu lagunya. Secara keseluruhan lagu *buruang putiah* memiliki 5 pintu lagu, namun pengkarya tertarik pada pintu lagu 1 dan 2. Pintu lagu tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut jika Do=C :

Pintu lagu 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

Pintu Lagu 2

Pada kedua pintu lagu ini terdapat keunikan yang menurut pengkarya menjadikannya berbeda dari 3 pintu lagu yang lain. Perbedaan tersebut adalah dari segi nada. Nada-nada yang digunakan terkesan mendekati tangga nada *pelog*. Walaupun pintu lagu 1 dan 2 ini terdengar *pelog*, namun syair lagu *buruang putiah* yang dinyanyikan setelah pintu lagu tersebut tidak terdapat kesan *pelog* pada melodinya. Begitu juga dengan syair-syair yang lain pada lagu *buruang putiah*.

Oleh pengkarya fenomena ini lalu dianalisa lagi, hingga akhirnya pengkarya menemukan tiga faktor yang memberi pengaruh sehingga pintu lagu 1 dan 2 lagu *buruang putiah* terkesan *pelog*. Tiga faktor tersebut yaitu :

1. Pergerakan melodi yang berjarak 2 nada sempurna (ters mayor).
2. nada 1 yang naik setengah nada, dan
3. nada 5 yang naik setengah nada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

Berdasarkan dari analisa tersebut juga ditemukan bahwa kesan *pelog* yang menyebabkan tiga faktor di atas jika diperhatikan tangga nadanya berada pada nada dasar A jika C=do. Sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut :

Berdasarkan tiga faktor tersebut pengkarya memutuskan untuk memberi judul komposisi karawitan ini dengan judul "*Dek Ulah Nan Batigo*". *Dek Ulah* mempunyai arti suatu hal telah terjadi dan menimbulkan akibat (kesan pelog). *Nan Batigo* berarti tiga hal yang terjadi pada pintu lagu *buruang putiah*. Maka *Dek Ulah Nan Batigo* mempunyai arti ada tiga faktor yang mengakibatkan munculnya kesan *pelog* pada pintu lagu *buruang putiah*.

B. Rumusan Penciptaan

Bagaimana menggarap komposisi musik yang berangkat dari fenomena musikal pada pintu lagu *buruang putiah* menjadi sebuah komposisi karawitan yang diberi judul "*Dek Ulah Nan Batigo*"

C. Tujuan dan Kontribusi Penciptaan

1. Tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

- Mewujudkan gagasan inovatif dari pengkarya yang belum pernah orang lain lakukan, artinya kebaharuan dari segi konsep gagasan
- Untuk memberikan apresiasi baru mengenai keunikan dari kesenian *Gamat*.

2. Kontribusi Penciptaan

- Sebagai bahan perbandingan bagi seniman, pengkaji seni dan komposer lain dalam hal penciptaan musik maupun penulisan ilmiah.
- Sebagai bahan inspirasi bagi komposer lain bahwa banyak potensi yang bisa dijadikan ide untuk komposisi musik yang berpijak pada kesenian *Gamat.*
- Sebagai bentuk pengembangan musik *Gamat* sebagai seni tradisi di Minangkabau.

D. Keaslian Karya

Sebelum pengkarya melakukan proses kerja penggarapan komposisi karawitan "*Dek Ulah Nan Batigo*", pengkarya melakukan pengamatan terhadap karya-karya yang berangkat dari kesenian Gamat khususnya dan melayu umumnya. Yang merupakan hasil karya seni dari dosen dan mahasiswa ISI Padangpanjang, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa

Efrinon (2005) karya seninya yang berjudul *"Gamat Maimbau"* karya ini ditampilkan pada ujian Akhir Program Pasca Sarjana STSI Surakarta. Gagasan komposisi ini berangkat dari fenomena masyarakat yang sudah menjauhi kesenian tradisi gamat. Pertunjukan gamat seiring dengan pengaruh era globalisasi terkontaminasi dengan pengruh prtunjukan-pertunjukan budaya teknologi.[2]

Seprinaldo (2009) karya Komposisi Musik Inovasi yang berjudul *"Grenekku"*. Karya ini berangkat dari fenomena melodi yang disebut *grenek* yang terdapat pada musik Melayu Deli.[3]

Hendrizal (2011) menggarap karya komposisi yang "*Hikayat Sirih Pinang"*, yang ditampilkan pada ujian akhir pasca sarjana ISI Padangpanjang. Karya ini berangkat dari kekuatan musikal *grenek* dan *cengkok* pada musik melayu.[4]

Dari karya-karya di atas dapat dilihat bahwa tidak ada kesamaan dengan karya yang pengkarya garap. Ketiga karya di atas berangkat dari *cengkok, grenek* yang terdapat dalam musik melayu, dan fenomena sosial dalam musik gamat. Sedangkan karya komposisi musik "*Dek Ulah Nan Batigo*" berangkat dari fenomena musikal lagu *buruang putiah* salah satu lagu yang terdapt dalam musik gamat,

[2] Efrinon, 2005, "Gamat Maimbau", Laporan Karya Seni, Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.

[3] Seprinaldo, 2005, "Grenekku", Laporan Karya Seni, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang.

[4] Hendrizal, 2011, Hikayat Sirih Pinang, Laporan Karya Seni, Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

terutama pada unsur musikal pintu lagu 1 dan 2 lagu *buruang putiah* tersebut yang terkesan *pelog*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang
Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpa